Jurnal Manajemen Pendidikan **Volume 14, No. 01, 2026**, page 055– 058
https://jmp-pasca.unpak.ac.id/index.php/jmp e-SSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
Publisher: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan

Martahi Dan Bantuan Dalam Prosesi Pernikahan Etnik Mandailing

Novita Sari [a*)], Sakti Ritonga [a)]

[a)] *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia*

[*)]*e-mail korespondensi: : novitasari0309202102@uinsu.ac.id*

Article history: received 06 Mei 2026; revised 20 Mei 2026; accepted 30 Mei 2026 *DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v14i01.8*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mempelajari secara menyeluruh praktik martahi, adat pernikahan, dan perjanjian keluarga mandailing di desa Aek Seranda, Kabupaten Labuhan Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan karakteristik budaya individu atau kelompok dalam suatu komunitas, khususnya di desa Aek Seranda, Kabupaten Labuhan Batu. Menurut hasil penelitian, hubungannya dengan praktik bantuan adalah (1) mengurangi biaya pernikahan. (2) meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong. (3) mendorong persamaan pendapat dan musyawarah. (4) melestarikan budaya dan adat istiadat. (5) meningkatkan rasa solidaritas. (6) membangun hubungan yang kuat.

Kata Kunci : Martahi, Pernikahan, Etnik Mandailing,Bantuan

MARTAHI AND ASSISTANCE IN THE MANDAILING ETHNIC WEDDING PROCESSION

Abstract. *The purpose of this study is to thoroughly examine the Mandailing tradition's use of martahi in marital traditions and family agreements in Aek Seranda Village, Labuhan Batu Regency. The research methodology used in this study is qualitative. In Aek Seranda Village, Labuhan Batu Regency, it seeks to comprehend and elucidate the cultural traits of people or groups within a community. The study's findings clarify how it relates to the practice of support in the following ways: (1) reducing the burden of wedding expenses. (2) enhancing unity and collaboration. (3) bringing people together and promoting discussion. (4) maintaining traditions and culture. (5) strengthening a feeling of unity. (6) fostering positive connections.*

Keywords: *Martahi, Marriage, Mandailing Ethnicity, Assistance*

I. PENDAHULUAN

Martahi adalah tahapan musyawarah adat Mandailing. Martahi adalah tradisi musyawarah etnik mandailing yang dialami oleh pihak keluarga pengantin terkait adat dan kehidupan sosial. Kerabat, sanak saudara, dan komunitas lokal biasanya membantu dalam hal ini. Menurut Rambe (2020), keluarga mempelai pria harus memberikan bantuan tenaga dan biaya untuk pernikahan kepada keluarga mempelai wanita. Bagi masyarakat etnik mandailing, martahi sangat penting. Melalui Martahi, masyarakat langsung terlibat dalam pelaksanaan acara pesta. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan di antara anggota masyarakat. Dengan bekerja sama satu sama lain, masalah dapat diselesaikan dan prosesi pernikahan dapat berjalan lancar. Tradisi ini dilakukan secara bergantian.

Selain itu, tradisi Martahi mencakup prinsip-prinsip kearifan lokal, termasuk kerja sama, musyawarah, kehormatan, dan kekerabatan. Nilai-nilai ini memfasilitasi kolaborasi dan saling membantu dalam komunitas etnis Mandailing. Oleh karena itu, sampai saat ini, etnik mandailing dikenal karena tolong menolong budaya. Masyarakat Mandailing masih melestarikan hal ini hingga hari ini. Martahi dilakukan dalam beberapa tahap. Menurut Putra (2008), tahap pertama adalah martahi geleng-geleng, juga dikenal sebagai martahi ungut-ungut, di mana orang tua pasangan pengantin berbicara satu sama lain. Tahap kedua, martahi ulu tot, yang kadang-kadang disebut sebagai martahi sabagas, melibatkan orang tua mempelai wanita dan pria untuk memberitahukan kepada keluarga mereka tentang pernikahan anak mereka yang akan segera berlangsung (Putra, 2008). Menurut Siregar (2022), martahi parhutaon adalah tahap ketiga di mana keluarga mempelai akan berkumpul untuk musyawarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masyarakat Aik Seranda, jumlah uang martahi atau barang yang harus disumbangkan dalam praktik martahi menjadi masalah seiring dengan waktu dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tidak adanya standar yang jelas tentang berapa banyak sumbangan yang harus dilakukan seringkali menyebabkan ketidaksepakatan di antara anggota keluarga dan masyarakat. Beberapa kali, besaran martahi ditetapkan berdasarkan status sosial,

kedudukan adat, atau kemampuan ekonomi yang dianggap. Ini dapat menyebabkan masalah keuangan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam situasi seperti ini, makna awal martahi dapat berubah dari semangat gotong royong menjadi tekanan sosial. Penelitian tentang tradisi Martahi dalam prosesi pernikahan etnik mandailing di Desa Aek Seranda, Kabupaten Labuhan Batu, menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Hasilnya, penulis mengajukan proposal penelitian yang disebut "Tradisi Martahi Dalam Prosesi Pernikahan Etnik Mandailing".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami dan menjelaskan karakteristik budaya orang atau kelompok dalam suatu masyarakat. Moleong (2021) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan investigatif yang berupaya untuk memahami secara menyeluruh dan holistik fenomena yang dialami oleh responden penelitian, dengan menggunakan beragam metodologi alami dalam situasi alami yang unik. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan sampel snowball digunakan; ini adalah jenis sumber data kualitatif di mana jumlah datanya sedikit kemudian menjadi banyak. Studi ini menggunakan empat teknik analisis data: pengumpulan, reduksi, penyajian, dan pearikan kesimpulan. Selain itu, data juga dievaluasi.keabsaannya didasarkan pada trianggulasi data, yang mencakup berbagai informan (Moleong,2021). Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Studi ini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan aspek temporal untuk memverifikasi validitas data. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi dari beberapa informan, triangulasi teknis mencakup pengintegrasian hasil dari observasi, dokumentasi, dan wawancara, dan triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada berbagai interval. Triangulasi bertujuan untuk memvalidasi kredibilitas dan konsistensi data yang diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Upacara Martahi Perkawinan Etnik Mandailing

Perkawinan dalam masyarakat beradat biasanya melibatkan banyak proses yang kompleks tetapi sederhana, dengan pelamaran atau peminangan yang paling umum digunakan. Keluarga dan komunitas selalu bertanggung jawab atas rangkaian perkawinan adat dalam masyarakat tradisional mana pun. Selain itu, ada perbedaan budaya dalam cara perkawinan, yang dapat dianggap sebagai keberagaman budaya Indonesia.pada mahar calon suami yang ditentukan berdasarkan perjanjian adat seperti dalam tradisi mandailing. Jika ada perdebatan, itu sudah menjadi tradisi untuk berbicara tentang uang. Menurut adat Mandailing, martahi adalah pertemuan keluarga besar sebelum acara, terutama pernikahan, untuk berunding. Di sana, semua dibahas, termasuk persiapan acara dan persyaratan. Selain itu, Martahi membagi pekerjaan supaya semuanya jelas dan tidak memberatkan satu pihak saja. Karena mereka bekerja sama, acara dapat berjalan lancar.Selain itu, bantuan dalam Martahi bersifat reciprocal. Artinya, jika kita membantu orang lain sekarang, acara itu juga akan membantu kita. Dari sinilah rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang ada dalam adat Mandailing semakin kuat.Dalam hal bantuan, Martahi menjadi tempat di mana dukungan dari keluarga dan kerabat berkumpul. Semua orang biasanya ikut ambil bagian: beberapa membantu dengan uang, beberapa membawa bahan makanan, dan beberapa juga menyumbang tenaga, seperti memasak atau menjaga acara berlangsung. Secara tradisional, semua peserta dalam suatu acara upacara adat harus menghadiri majelis martahi atau musyawarah, sesuai dengan ketentuan masyar. Pertemuan martahi awalnya dilakukan oleh keluarga dekat, diikuti oleh keluarga besar, dan akhirnya masyarakat. Pendapat yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa tahapan dalam pertemuan martahi. Ada tiga tahapan: martahi geleng-geleng (martahi ungut-ungut), martahi ulu tot (martahi sabagas), dan martahi parhutaon (martahi godang). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa setiap fase pertemuan martahi terjadi pada waktu yang berbeda.

Mirip dengan majelis martahi lainnya, martahi ini tidak ditentukan untuk waktu atau lokasi tertentu. Dalam adat Mandailing, proses martahi menjelang pernikahan dimulai dengan mengundang keluarga besar (kahanggi, mora, dan anak boru). Baik tokoh adat maupun orang yang dituakan memulai kedua pembukaan pertemuan. Ketiga proposal pernikahan menjelaskan tanggal, lokasi, dan jenis acara yang akan diadakan. Keempat musyawarah adat membahas tata cara adat yang akan digunakan serta persyaratan umum acara. Kelima pembagian tugas (marhobas) menentukan peran masing-masing. Ini termasuk penerima tamu, perlengkapan, dan bagian dapur. Keenam, penyebaran dan pengumpulan bantuan keluarga memberikan dukungan dalam bentuk dana, bahan, dan tenaga. Tujuh catatan bantuan dibuat untuk memastikan bahwa semua bantuan jelas dan digunakan sebagai dasar hubungan timbal balik. Untuk menghindari kesalahpahaman, semua keputusan ditegaskan kembali.

B. Fungsi Pertukaran Bantuan Dalam *Martahi* Etnik Mandiling

Dalam masyarakat martahi etnik Mandailing, pertukaran bantuan berfungsi sebagai mekanisme ekonomi untuk membagi tanggung jawab atas biaya hajatan adat secara kolektif. Keluarga menerima bantuan sebagai sistem tabungan sosial berbasis timbal balik, yang membantu mereka mengurangi tekanan finansial dan mengambil risiko keuangan. Dengan martahi, sumber daya finansial dikelola secara bijak, efektif, dan adil, sehingga adat dapat dilakukan tanpa mengganggu kesejahteraan keluarga. Salah satu fungsi penting dari gotong royong dan solidaritas sosial antar kerabat adalah pertukaran bantuan. Martahi, kahanggi, mora, dan anak boru

saling memberikan bantuan baik berupa tenaga, materi, maupun pikiran untuk meringankan beban keluarga yang melakukan hajatan adat, terutama pernikahan. Selain bersifat praktis, pertukaran bantuan ini memiliki nilai moral dan adat karena menunjukkan tanggung jawab bersama dan menjaga peran yang seimbang dalam sistem Dalihan Na Tolu. Selain itu, bantuan yang diberikan dianggap sebagai ikatan timbal balik yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan menjaga keseimbangan sosial di masyarakat Mandailing di masa depan. Funggsi pertukaran bantuan pertama di Aek Seranda Kabupaten Labuhan Batu memperkuat hubungan antara mora, kahanggi, dan anak boru dengan memperkuat hubungan kekerabatan pertukaran bantuan (barang, uang, atau tenaga). Semua individu merasa terlibat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kedua mengurangi tekanan ekonomi.Karena biaya pesta adat yang tinggi, bantuan dari keluarga dan kerabat dapat membantu mengurangi beban tuan rumah. Ketiga, martahi menjadi wadah kerja sama. Bantuan ini menunjukkan solidaritas sosial di masyarakat Mandailing. Keempat, menciptakan kewajiban timbal balik untuk bantuan yang diberikan. Ini berarti bahwa bantuan yang diberikan tidak hilang begitu saja, tetapi akan dibayar kembali oleh pihak pemberi di masa depan saat mereka melakukan hal yang sama. Kelima, dengan dukungan dari kerabat, acara dapat berjalan dengan baik untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Keenam metode komunikasi dan kesepakatan Martahi adalah untuk menghindari kesalahpahaman selama acara. Ini menentukan siapa yang memberi dan siapa yang menerima tugas.

C.Pertanggung Jawaban Akad Dalam Tradisi *Martahi*

Dalam tradisi Martahi, sebuah perjanjian dibuat antara dua pihak: suhud (yang menjalankan tradisi Martahi) dan para tamu undangan. Pemberian uang kepada pihak suhud biasanya dianggap sebagai hibah, sedekah, atau sumbangan kepada pihak suhud. Peneliti mencoba mewawancarai individu yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Individu yang diwawancarai adalah ketua adat di Aek Seranda Kabupaten Labuhan Batu. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa mereka hampir setuju satu sama lain, meskipun mereka tidak kenal satu sama lain.Pada orang Batak, kebiasaan martahi secara umum sangat penting karena hubungan kekerabatan yang kuat di antara mereka (Ritonga 2020). Pemimpin adat Desa Aek Seranda menyatakan bahwa dana yang diberikan dalam akad Martahi adalah sumbangan dan tidak dianggap sebagai hutang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Meskipun demikian, hal itu melampaui kewajiban wajib karena diklasifikasikan sebagai hutang moral berdasarkan hukum adat. Jika saya melakukan Martahi hari ini, pembelian Anda untuk saya akan menjadi dosa. Hasil wawancara penulis dengan pemimpin adat Desa Aek Seranda dan kepala lembaga adat mengungkapkan ambiguitas mengenai dokumentasi dana Martahi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi penggantian atau pembayaran kepada individu yang memberikannya kepada suhut. Hal ini menyiratkan bahwa hanya individu yang dianggap mampu menjunjung tinggi tradisi Martahi yang diizinkan untuk melakukannya. Penulis berpendapat bahwa konsep ini menunjukkan bahwa individu miskin akan menolak bantuan atau sumbangan dari orang lain, karena mereka berasumsi bahwa orang yang kurang mampu secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk membalas secara materi. Selain itu, bahkan jika individu miskin melakukan Martahi, masyarakat sekitar tidak akan memberikan sumbangan yang setara dengan yang diberikan kepada individu kaya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, pada dasarnya, individu miskin tidak memiliki kemampuan materi untuk merespons. Sejumlah tokoh agama, termasuk Bapak Rakkir Dongoran, Ustadz Raja Ritonga, dan Bapak Sultan Hamonangan, yang melayani di berbagai desa di Desa Aek Seranda, menyatakan bahwa tradisi Martahi adalah kegiatan tolong-menolong.

Dalam penjelasannya, dia menyatakan bahwa kita harus melihatnya dari sudut pandang Islam terlebih dahulu, di mana segala sesuatu yang haram dan halal itu jelas. Dalam tradisi Martahi, hal ini berkaitan dengan topik yang syubhat atau tidak pasti. Jika ini berkaitan dengan bidang pemberian atau amal, mengapa hal itu dicatat? Mengapa amplop diperlukan? Beberapa orang menyatakan, "Oh, sifulan ini harus diistimewakan," yang menyiratkan keinginan untuk melindunginya dan mendapatkan timbal balik; namun, perspektif ini tidak dianut secara universal, menunjukkan tren yang berlaku. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sebelumnya ia telah bertanya kepada anggota majelis ta'lim-nya mengenai akad Martahi. Beberapa anggota jemaah menyatakan bahwa itu merupakan hutang, sementara yang lain mengklaim itu adalah bentuk dana bantuan timbal balik. Kemudian, ketika orang yang mengatakan bahwa itu adalah tolong menlong, "Bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang sudah mengadakan Martahi 3 kali dan Anda selalu memberikan sumbangan kepadanya?" Akibatnya, menurut ketua MUI Desa Aek Seranda, akad Martahi ini masih dianggap Syubhat. Para peneliti menyimpulkan bahwa, berdasarkan ketua adat Desa Aek Seranda, akad Martahi masih dianggap syubhat, melambangkan perbedaan antara ketulusan dan ketidakikhlasan. Dari sudut pandang Islam, yang subhat apa pun terkadang dapat menyebabkan individu melakukan tindakan terlarang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Nu'man bin Basyir Raḍiyallâhu 'anhuma, Rasulullah Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Setelah melakukan wawancara dengan para responden, peneliti menemukan bahwa mereka hampir memiliki persepsi yang sama tentang apa yang mereka katakan, bahkan jika mereka tidak melakukannya.

IV. SIMPULAN

Studi dan diskusi menunjukkan bahwa tradisi Martahi memainkan peran penting dalam perkawinan etnik Mandailing di Desa Aek Seranda, Kabupaten Labuhan Batu. Martahi adalah sarana musyawarah adat di mana keluarga inti, keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat berkumpul untuk membahas berbagai hal tentang pernikahan, seperti persiapan keluarga, pemilihan sinamot, pembagian peran, dan cara mengadakan pesta adat. Prinsip dalihan na tolu sebagai landasan sosial budaya masyarakat Mandailing terbukti dalam praktik Martahi.Tradisi Martahi memiliki banyak fungsi sosial dan budaya, termasuk mengurangi biaya pernikahan, meningkatkan prinsip gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan, dan menjaga hubungan kekerabatan tetap harmonis. Selain itu, Martahi mempromosikan pelestarian adat dan kearifan lokal dengan mengajarkan prinsip musyawarah, tanggung jawab sosial, dan saling menghormati. Tradisi Martahi masih relevan untuk dijaga sebagai warisan budaya masyarakat Mandailing karena manfaatnya yang ada. Manfaatnya termasuk meringankan biaya pernikahan, memperkuat kebersamaan dan gotong royong, menyatukan pendapat dan mendorong musyawarah, melestarikan adat dan budaya, meningkatkan rasa solidaritas, dan membangun hubungan yang baik. Martahi adalah prosesi adat pernikahan yang memperkuat koneksi dan identitas budaya masyarakat Mandailing di Desa Aek Seranda.

V. REFERENSI

Alam, S. T. P. (2017). *Adat Budaya Batak Angkola*. Cv Mitra Sari.
Al-Bukhâri, *al-Adâbul Mufrad* (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah Wa Maktabatuha, 2011)
Al-Gazali, *al-Mustaṣfa min Ilm Uṣul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimān al- Asyqar, (Beirūt: Al-Risalah, 1997 M/1418 H).
Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Gadjah University Press, 2012), 101-105
Hannah. (2020). *Tradisi Magido Bantu Dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing Di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat*.
Harahap, S. (2020). Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu (Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama Dan Budaya).
Lubis, S. I., Mujib, A., & Siregar, H. (2018). Eksplorasi Etnomatematika Pada Alat Musik Gordang Sambilan. Edumatika: Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 1(2), 1-10.
Miles, Huberman, S. (2014). Qualitatif Data Analysis Edition 3. Usa: Publications Terjemahan,.
Moleong. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis Of Islamic Law On Factor Of Marriage Divorce). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 3(2), 322-341.
Novita Sari, N. (2024). *Martahi Sebagai Prosesi Penyambutan Pernikahan Adat Mandailing Di Desa Aek Seranda Kabupaten Labuhan Batu*. *2*(1), 114–116.
Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*, (Medan: CV. Partama Mitra Sari, 2015).
Pakpahan, B. J. (2020). Membangun Teologi Kontekstual Dari Kearifan Lokal Toraja. Jakarta: Pt Bpk Gunung Mulia.
Pohan, S. (2023). *Tradisi Martahi Pada Masyarakat Desa Aek Seranda* . *2*(1), 251–255.
Purnomo, A. (2007). Ritual Puasa Dalam Islam Analisis Sosial Dengan Teori Rites De Passage Arnold Van Gennep. Studia Philosophica Et Theologica, 7(2), 195-206.
Putra, H. S. A. (2008). Kemelayuan Dalam Adat Istiadat. In *Masyrakat Melayu Dan Budaya Melayu Dalam Perubahan*.
Raja Ritonga, I. D. (2024). *Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing Di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam*. *5*, 95–109.
Rambe, L. A. (2020). *Praktik Martuppak Martahi Di Desa Sibargot Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Utang Piutang*. *05*(0), 130–145.
Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.
Siregar, R. (2022). Martahi: Pesan Moral Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Mandailing. Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia, 2(1), 137-141.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan: (Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D). Alfabeta.
Sujana, I. N. (2015). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. Aswaja Pressindo.
Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. Al-Hikmah Journal For Religious Studies, 14(2), 199-208.